



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 24 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang tahun 2001 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 23 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang.
6. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
7. Usaha adalah setiap Tindakan, Perbuatan atau Kegiatan apapun dalam bidang Perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

8. Pengusaha adalah setiap orang pribadi, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Bontang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi lainnya adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat bukan pajak.
12. Retribusi TDP adalah pembayaran atas pemberian TDP kepada Pengusaha atau Perusahaan dalam Wilayah Kota Bontang.
13. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan TDP.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota Bontang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (3) Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (4) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, apabila salah seorang dari pada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut.
- (5) Apabila pemilik dan atau pengurus dari satu perusahaan yang berkedudukan di Kota Bontang tidak bertempat tinggal di Kota Bontang, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkannya.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari Wajib Daftar perusahaan ialah :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan .
- (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuan tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan , sebagai berikut:
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta dalam bentuk badan usaha:
 - 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;
 - 3. Jasa Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 4. Jasa Pendidikan Menengah
 - 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademi/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);
 - 6. Jasa Pendidikan Lain;

- b. Pendidikan Non Formal (jalur luar sekolah) yang dibina Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha:
1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa
 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Tehnik;
 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultasi Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok Dokter yang tidak dikelola Badan Usaha:
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha:

1. Jasa Rumah Sakit (umum , Khusus);
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha:
1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis;
 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan;

Pasal 4

Bentuk Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Koperasi;
- c. Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Persekutuan Firma (FA);
- e. Perusahaan Milik Negara/Daerah;
- f. Perusahaan Perorangan;
- g. Perusahaan Asing;
- h. Bentuk Perusahaan Lainnya.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dipungut Retribusi atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi TDP dikategorikan sebagai jenis Retribusi Lainnya.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian TDP.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggantian cetak blangko, pembinaan dan

pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Setiap pemberian TDP, Pengusaha atau Perusahaan yang bersangkutan diwajibkan membayar retribusi atas pemberian TDP tersebut pada Kas Daerah yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Peseroan Terbatas (PT)	Rp	500.000,-
b. Koperasi	Rp	75.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp	300.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp	300.000,-
e. Perusahaan Milik Negara /Daerah	Rp	500.000,-
f. Perusahaan Perorangan	Rp	200.000,-
g. Perusahaan asing	Rp	2.500.000,-
h. Bentuk Perusahaan lainnya	Rp	150.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi TDP dipungut dalam wilayah Kota Bontang.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa berlaku retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI SANKSI PELANGGARAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (12) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN. MT

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 31

